

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu jenis *mu'amalah* yang membawa manfaat yang besar dalam kehidupan. Selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, jual beli juga merupakan sarana tolong menolong diantara sesama manusia dan sebagai sarana manusia untuk mencari rizki yang halal dari Allah SWT. Hukum jual beli itu sendiri adalah *mubah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 198, yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْهُ عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar masuk orang-orang yang sesat. (QS. Al-Baqarah ayat 198)

Al-Qur'an banyak memberikan penjelasan dalam hal bermuamalah, termasuk di dalamnya adalah jual beli. Dalam hal jual beli terdapat rukun-rukun dan syarat-

syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dapat dikatakan sah sesuai syari'at Islam.¹

Jual beli barang rongsokan terjadi karena adanya kemajuan teknologi perindustrian yang dapat mendaur ulang bahan-bahan bekas yang sudah tidak terpakai atau rusak. Dalam praktik jual beli barang rongsokan ada dua sistem yang digunakan yaitu secara kiloan (barang sudah diklasifikasikan) dan secara borongan. Syarat untuk barang yang diperjual belikan hendaklah barang tersebut suci, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, antara lain, mampu menyerahkan, mengetahui barang yang jelas zatnya, ukuran dan sifatnya (dapat diketahui) dan barang yang diakadkan ada di tangan. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayaran harus jelas, apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'* seperti babi dan *khamr*, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.²

Di dalam Al-Qur'an tidak ada larangan dalam jual beli barang rongsokan atau barang yang sudah rusak, akan tetapi terjadi pertentangan di kalangan Imam *Mazhab*. Menurut Imam *Malik*, jual beli barang yang sudah rusak tidak diperbolehkan oleh syari'at Islam. Dalam riwayatnya disebutkan bahwa memperjual-belikan barang yang sudah rusak hukumnya adalah *makruh*. Sedang menurut *Abu Hanifah*, memperjual-belikan barang yang sudah rusak diperbolehkan oleh syari'at. Tentang hukum memasang harga bagi barang yang sudah rusak, maka *Asy-Syaukani* berpendapat

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 123-124.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet. Ke-63 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 281.

bahwa bagi yang mengharamkan memperjual-belikannya berarti tidak wajib memasang harga bagi barang tersebut. Dan bagi yang memperbolehkannya, maka wajib di hargakan.³

Jual beli barang rongsokan sistem borongan yaitu perongsok membawa barang rongsokan dalam karung, di dalam karung tersebut terdapat botol-botol, kardus, kaleng, plastik, alat-alat rumah tangga, kertas, seng, dan lain-lain yang dihargakan sama yaitu harga perkarungnya Rp.5.000 atau lebih. Padahal barang rongsokan tersebut jika dijual secara terpisah mempunyai nilai jual yang berbeda dan lebih tinggi misalnya harga satu kilogram plastik Rp.2.500, alat-alat rumah tangga (seperti wajan) Rp.14.000. Adapun yang kedua adalah sistem jual beli barang rongsokan secara umum (kiloan) yaitu perongsok membawa barang rongsokan sudah dalam keadaan telah diklasifikasikan, dan kemudian ditimbang dan ditentukan harganya.⁴

Penjual barang rongsokan di toko UD.Damai Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu ialah anak-anak kecil hingga orang dewasa, walaupun jumlah anak kecil yang melakukan praktik jual beli ini tergolong sedikit, tetapi tetap saja tidak sesuai dengan ajaran Islam dalam *bermuamalat* yang mengharuskan penjual maupun pembeli harus sudah *baligh* dan memiliki kesadaran dan pemahaman yang jelas tentang barang yang akan diperjual belikan dan bagaimana sistem jual belinya. Kemudian obyek barang yang diperjual belikan tersebut merupakan barang yang sudah rusak dan sudah tidak dapat diambil manfaatnya, bahkan barang tersebut sudah tidak terjamin lagi kebersihannya.

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid XII*, terj. H. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), h. 55-56.

⁴ Data Informasi dari pak Atras, (Bengkulu, pada tanggal 21 September 2022)

Padahal salah satu syarat sahnya jual beli dalam Islam ialah barang yang diperjual belikan adalah barang yang bermanfaat dan bersih (suci), namun melihat dari kondisi atau jenis barang yang dijual yaitu rongsokan yang terdiri dari plastik, kertas, besi, tembaga, alumunium, kuningan, kardus, kabel, botol-botol bekas minuman, televisi rusak, sepeda rusak, peralatan rumah tangga (seperti: panci, wajan, kulkas, magicom, setrika, dan lain-lain), dan lain-lain,⁵ yang sudah jelas tidak bisa dimanfaatkan daya gunanya dan kotor pada umumnya. Asal mula barang rongsokan ini juga terkadang kurang jelas entah milik sendiri atau milik orang lain yang tanpa persetujuan orang tersebut barangnya diperjual belikan, karena tidak jarang barang rongsokan yang diperjual belikan adalah barang curian atau barang yang ilegal seperti besi rel kereta api, plang jalan, tiang listrik dan lain sebagainya yang merupakan barang untuk sarana publik. Sedangkan syarat sahnya barang yang diperjual belikan dalam islam haruslah barang milik sendiri ataupun orang lain dengan persetujuan orang tersebut.

Namun dibalik semua problematika tersebut jual beli ini masih marak dilakukan oleh masyarakat di toko UD.Damai Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu karena masih mempunyai nilai harga. Dari pernyataan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut ke dalam penelitian yang berjudul "**JUAL BELI BARANG RONGSOKAN DENGAN SISTEM BORONGAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Toko UD.Damai Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu).**"

⁵ Wawancara dengan Bapak Atras selaku pemilik toko UD.Damai barang rongsokan, pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2022 pukul 14.30 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli barang rongsokan dengan sistem borongan di toko UD.Damai Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu?
2. Bagaimana praktik jual beli barang rongsokan dengan sistem borongan dalam perspektif hukum ekonomi syariah di toko UD.Damai Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli barang rongsokan dengan sistem borongan di toko UD.Damai Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli barang rongsokan dengan sistem borongan dalam perspektif hukum ekonomi syariah di toko UD.Damai Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah terutama tentang jual beli barang rongsokan dan sebagai referensi atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di

masa mendatang yang berkenaan tentang praktik jual beli barang rongsokan sebagai bahan koreksi guna penelitian selanjutnya agar lebih terarah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, untuk salah satu mendapatkan syarat gelar Sarjana Hukum (SH) dan menambah wawasan serta pengalaman.
- b. Dengan penulisan ini, diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat.
- c. Bagi penjual barang rongsokan, menciptakan pengetahuan bagi penjual barang rongsokan agar memahami transaksi jual beli barang rongsokan yang sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah.
- d. Bagi pembeli barang rongsokan, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pembeli agar dalam melaksanakan bisnis dibidang ekonomi khususnya dalam jual beli barang rongsokan dapat menerapkan hukum islam yang berlaku seperti tanpa adanya unsur penipuan.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan telaah penelitian terdahulu yang relevan antara lain :

1. Zulqaria Lahiry dengan judul "*Verifikasi Jual Beli Barang Rongsokan Ditinjau Terhadap Legalitas Ma'q D'alaih (Studi Kasus Penampungan Barang Rongsokan Di Kec. Kutabaro)*".⁶

⁶ Zulqaria lahiry, "*Verifikasi Jual Beli Barang Rongsokan Ditinjau Terhadap Legalitas Ma'q D'alaih (Studi Kasus Penampungan Barang Rongsokan Di Kec. Kutabaro)*"; *Skripsi*, (Banda Aceh: Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017)

Penelitian ini menguraikan permasalahan tentang legalitas kepemilikan pasti dari barang yang diperjual-belikan yang tidak diketahui oleh pembeli karena umumnya barang yang dibelinya adalah barang rongsokan yang tidak terpakai lagi atau telah dibuang oleh pemilik aslinya, hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan syari'at islam karena bisa saja merugikan pembeli barang jika ternyata barang yang dijual ternyata milik orang lain yang nantinya dapat menimbulkan permasalahan diantara pihak-pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut.

Persamaan penelitian diatas dengan peneliti yang akan saya lakukan yaitu terletak pada obyek penelitiannya yang merupakan barang rongsokan sedangkan perbedaanya terletak pada permasalahannya dimana saya meneliti permasalahan tentang akad yang terdapat dalam sistem jual beli barang rongsokan secara borongan yang terdapat unsur *gharar* didalamnya.

2. Nur Elafi Hidayani dengan judul "*Unsur Ghoror Dalam Jual Beli Rongsok (Studi Kasus Kebonharjo Semarang Utara)*".⁷

Peneliti ini menguraikan permasalahan tentang jual beli barang rongsok antara penjual dan pembeli tidak menggunakan alat timbang dalam menentukan berat suatu barang, sehingga terjadi ketidakpastian berapa berat barang sebenarnya dalam penimbangan. Dalam menentukan berat barang tersebut hanya menggunakan perkiraan dari tangan si pembeli rongsok dan hal ini tidak sesuai dengan hukum islam karena terdapat unsur *gharar*

⁷ Nur Elafi Hidayani, "*Unsur Ghoror Dalam Jual Beli Rongsok (Studi Kasus Kebonharjo Semarang Utara)*", *Skripsi*, (Semarang: Program Sarjana Institut Islam Negeri Walisongo, 2013)

yang merugikan salah satu dari pihak penjual maupun pembeli.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu terletak pada objek penelitiannya yang merupakan barang rongsokan sedangkan perbedaannya terletak pada permasalahannya dimana saya meneliti permasalahan tentang akad yang terdapat dalam sistem jual beli barang rongsokan secara borongan yang terdapat unsur *gharar* didalamnya.

3. Nur Fathoni yang berjudul "*Etika Jual Beli Dalam Islam*".⁸

Jurnal ini menjelaskan tentang etika jual beli dalam islam sangatlah luas yang mencakup segala hal yang bersangkutan paut dengannya. Etika islam mengatur agar perpindahan barang dari tangan satu ketangan lainnya secara sah dan halal serta baik bagi pihak yang bertransaksi. Islam tidak melarang adanya inovasi dan kreasi disegala lini dalam jual beli, namun islam memberikan sinyal-sinyal yang harus diikuti agar tidak merusak tatanan bermasyarakat, sehingga silaturahmi diantara manusia sesuai dengan tujuan diciptakan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya dapat tercapai yang tentunya untuk saling melengkapi.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian saya terletak pada isi jurnal yang membahas tentang etika jual beli di dalam islam yang akan saya jadikan acuan untuk penelitian mengenai praktik jual beli barang rongsokan.

4. Azila Ahmad Sarkawi dengan judul "*Akad-Akad Muamalah Dalam Fiqh: Satu Analisis*".⁹

⁸ Syaifulah, "*Etika Jual Beli Dalam Islam*", Jurnal Institut Agama Islam Negeri Palu, Vol.11, No.2 (2014).

Jurnal ini menjelaskan bahwa dalam *muamalah* yang dilakukan sehari-hari, manusia tidak dapat lari dari pada berurusan antara satu sama lain. Walau apapun akad *muamalah* yang dilakukan, kita perlu kembali pada prinsip keadilan yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oleh karena itu apapun jenis akad yang dilakukan, islam melarang jika ada unsur-unsur *riba*, *gharar* dan *ghubn* walaupun pihak yang berakad itu merelainya. Ketiga unsur itu merupakan alat ukur bagi ke sahian suatu akad *muamalah* dalam islam. Ini menunjukkan bahwa hukum islam bersifat objektif dimana kesahihan suatu kontrak itu diperiksa bukan setakat elemen kerelaan pihak-pihak yang berkontrak tetapi juga pada butir-butir dan bentuk kontrak itu dipersetujui.

Persamaan peneliti diatas dengan penelitian saya terletak pada isi jurnal yang membahas tentang aturan yang baik dan benar dalam melakukan akad dalam *bermuamalah* serta larangan-larangan berakad dalam *bermuamalah* dalam islam yang akan saya jadikan acuan untuk penelitian mengenai praktik jual beli barang rongsokan.

5. Istianah dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Bering Harjo Yogyakarta*".¹⁰

Jurnal ini menjelaskan bahwa sistem jual beli pakaian bekas dipasar beringharjo terdapat dua model yaitu eceran dan borongan plastik. Dalam sistem jual beli pakaian bekas dengan model eceran

⁹ Azila Ahmad Sarkawi, "*Akad-Akad Muamalah Dalam Fiqh: Satu Analisis*", Jurnal Syari'ah 6.

¹⁰ Itianah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Bering Harjo Yogyakarta*" Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol.7,No.2, (Desember 2015).

para pembeli mendatangi kios pakaian bekas yang mereka inginkan kemudian mereka menanyakan kepada penjual tentang pakaian yang diinginkannya. Sedangkan untuk sistem jual beli pakaian bekas dengan model borongan berplastik, pedagang menjual perplastiknya seharga 8 ribu sampai dengan 10 ribu rupiah. Namun berbeda jauh dengan model eceran disini para konsumen tidak diberikan kesempatan untuk memilih, semua pakaian yang ada dalam plastik sudah ditentukan sendiri oleh pedagang, baik jumlah dan model pakaianya, adanya ketidak transparan dan ketidakpastian kualitas serta kuantitas obyek jual beli oleh pedagang kepada konsumen.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan saya lakukan terletak pada subyek dan permasalahannya sedangkan yang menjadi perbedaannya terdapat pada obyeknya, pada penelitian yang akan saya lakukan obyeknya adalah barang rongsokan seperti botol bekas, plastik, besi, aluminium, tembaga, kertas, sandal bekas, dan lain-lain.

F. Kerangka Teori

1. Jual Beli dalam Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Jual Beli

Jual yang artinya menjual barang-barang atau berdagang sedangkan Beli ialah berniaga atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang dimana yang dimaksudkan ialah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak

yang membayar harga barang yang dijual, menjual dan membeli.¹¹

b. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu *Al-Quran* dan *Sunah Nabi*.¹²

Jadi, Jual Beli dalam Hukum Ekonomi Syariah adalah tukar-menukar harta dengan harta tukar-menukar manfaat yang *mubah* dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.¹³

2. Pengertian Barang Rongsokan

Rongsokan berasal dari kata dasar rongsok. Rongsokan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan. Barang rongsokan adalah barang bekas atau barang yang sudah rusak dan tidak bisa digunakan lagi oleh sipemilik barang tersebut kemudian dijual kepada pembeli barang rongsokan untuk diolah kembali agar menjadi barang yang bermamfaat dan bisa digunakan kembali seperti seperti biasanya.

Barang rongsokan adalah alat-alat rumah tangga seperti kertas, ember plastik, kardus, plastik-plastik bekas, panci besi yang tidak dipakai atau yang biasa masyarakat menyebutnya rombengan

¹¹ Gazali Abdurrahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 67.

¹² Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), h. 38.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Op., Cit. Hlm.*, 176

dan alat-alat yang terbuat dari tembaga. Biasanya pembeli barang rongsok berkeliling diperkampungan untuk mencari penjual barang rongsok. Jika ada penjual barang yang termasuk kelompok barang rongsok, penjual pun menawarkan kepada pembeli barang rongsok untuk membeli barang rongsoknya.¹⁴

3. Jual Beli Borongan

Jual beli bisa diklarifikasikan menjadi dua yang benar (*ṣahīh*), jual beli yang tidak sah (*baṭil*) dan jual beli yang rusak (*Faṣīd*). Secara umum jual beli *ṣahīh* dimaknai dengan jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukun akad. Adapun jual beli yang tidak benar (*ghayr ṣahīh*) adalah yang tidak terpenuhi syarat dan rukun akadnya.

Jual beli borongan dalam Islam sering disebut dengan *Al-Jizafu*, yaitu jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Jual beli seperti ini dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan objek jual beli secara cermat.¹⁵ Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa pengertian jual beli borongan secara bahasa ada beberapa kata yang sama yaitu tebasan, borongan dan *Al-Jizafu*.

Sistem borongan yaitu perongsok membawa barang rongsokan dalam karung yang isinya berbagai macam barang yang dicampur, padahal barang rongsokan tersebut jika dijual secara terpisah mempunyai nilai jual yang berbeda dan lebih tinggi. Proses jual beli tersebut terlihat janggal yaitu apakah seimbang dengan harga atau tidak. Keadaan

¹⁴ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 962.

¹⁵ Dimayauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 73.

seperti ini akan menimbulkan dua kemungkinan yaitu pemilik barang dirugikan, karena ternyata barang tersebut melampaui dari harga yang ditaksir, dan dapat pula si pembeli yang rugi karena bisa saja karena adanya kecurangan yang tidak diinginkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan studi lapangan (*field research*), yaitu peneliti yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan untuk dapat memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jawaban dari setiap permasalahan yang akan diteliti. Karena studi lapangan sangatlah berpengaruh ketika berhadapan langsung dengan objek yang akan diteliti. Sehingga dalam hal ini memunculkan sebuah jawaban mengenai masalah yang diteliti.¹⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif sosiologis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang bermuara pada teks-teks keagamaan yaitu *Al-Qur'an*, dan *Al-hadits*, serta pendapat Ulama. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang di kaitkan dengan teori-teori sosial khususnya sosiologi keluarga.

Pendekatan normatif-sosiologis dipilih peneliti karena peneliti langsung terjun kelapangan, peneliti akan melakukan teknik wawancara mendalam kepada beberapa pekerja. Peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa informan

¹⁶ Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h.7


yang dianggap representatif untuk memperoleh data-data yang diperlukan.

2. Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu 8 bulan, penelitian ini akan dilakukan di toko UD.Damai Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dengan alasan di toko UD.Damai ini masih banyaknya kebijakan pemerintah dalam pembebasan jual beli barang rongsokan di toko UD.Damai Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu yang bermasalah.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Maka yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah pemilik toko UD.Damai dan masyarakat yang menjadi pekerja di toko UD.Damai Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.



Dalam penelitian ini mencantumkan daftar informan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Daftar Informan

| No | Nama | Usia | Keterangan |
|-----|----------------|------|--|
| 1. | Atras | 45th | Pemilik Gudang Barang Rongsokan |
| 2. | Desi Noprianti | 40th | Istri dari Pemilik Gudang Barang Rongsokan |
| 3. | Nur | 42th | Penjual |
| 4. | Citra | 34th | Penjual |
| 5. | Meki | 32th | Penjual |
| 6. | Diah | 50th | Penjual |
| 7. | Jay | 30th | Penjual |
| 8. | Reza | 25th | Penjual |
| 9. | Yopi | 25th | Penjual |
| 10. | Rades | 26th | Penjual |
| 11. | Siti | 48th | Penjual |
| 12. | Megi | 28th | Penjual |
| 13. | Saleh | 50th | Penjual |
| 14. | Arion | 24th | Penjual |
| 15. | Rizal | 30th | Penjual |
| 16. | Adi | 29th | Penjual |
| 17. | Agus | 28th | Penjual |

Sumber Data : Pak Atras dan para penjual

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu :

1) Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait yang mengetahui tentang masalah yang sedang dibahas.¹⁷

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, seperti buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber tertulis maupun elektronik yang dapat diakses melalui *website* yang berkaitan dengan hukum jual beli barang bekas atau barang rongsokan menurut hukum ekonomi syariah ataupun *fiqih muamalah*. Atau bisa juga diperoleh dari data atau laporan yang diberikan oleh narasumber.

b. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti,

¹⁷ Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, 49.

serta pencatatan secara sistematis.¹⁸ Observasi juga dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang sedang diamati. Observasi yang akan penulis lakukan yaitu observasi secara langsung di tempat praktik jual beli barang rongsokan di Jalan Manggis Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu untuk mendapatkan data atau informasi terkait dengan bagaimana sistem dan praktik jual beli barang rongsokan berlangsung.

2) Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara

¹⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek* (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2015), h. 143.

pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi.¹⁹ Wawancara yang akan dilakukan penulis adalah wawancara bertahap. Wawancara bertahap ini adalah wawancara yang dilakukan secara bertahap yang mana ketika peneliti merasa data yang diperoleh kurang, maka peneliti dapat datang kembali untuk melakukan wawancara.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁰ Teknik dokumentasi menjadi pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara, karena teknik ini dapat membuktikan bahwa peneliti yang dilakukan peneliti benar adanya dan hasil penelitian yang diperoleh merupakan fakta yang terjadi di lapangan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan menggunakan metode *deduktif*.

¹⁹ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 179.

²⁰ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, h. 191.

Caranya dengan mengolah data mentah yang diperoleh lalu menggolongkannya, lalu pembahasannya berdasarkan penafsiran hukum yang dilakukan dengan pengkorelasi data yang diperoleh dengan hukum yang bersumber pada hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga pada tahap akhirnya dapat diketahui taraf kesesuaian antara data-data dengan norma dan doktrin. Kemudian ditarik kesimpulan secara *deduktif*. Metode *deduktif* adalah analisa yang berasal dari pengetahuan tentang suatu fakta yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.²¹

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan penelitian ini, maka dijelaskan sistematika penulisan penelitian yang terbagi atas lima bab sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, merupakan awal penulisan skripsi ini yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu,

²¹ Sutrisno Hadi. *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan F-PSI UGM, 1987), hal.36

kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisi tentang penjelasan jual beli dari berbagai perspektif dan penjelasan tentang jual beli barang rongsokan dan sistem jual beli secara borongan yang digunakan dalam praktik jual beli.

BAB III : Jual beli barang rongsokan di toko UD.Damai Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. Berisi tentang kondisi obyektif tentang praktik jual beli barang rongsokan di toko UD.Damai Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.

BAB IV: Jual beli barang rongsokan dengan sistem borongan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah di toko UD.Damai Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai:

- a. Praktik jual beli barang rongsokan secara borongan di toko UD.Damai Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.
- b. Praktik jual beli barang rongsokan dengan sistem borongan dalam perspektif hukum ekonomi syariah di toko UD.Damai Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.

BAB V: Penutup, memuat kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan.

